



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMI YULIANTO bin BAKIR panggilan ROMI;
2. Tempat lahir : Muaro Bungo;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 6 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pinagar Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Romi Yulianto bin Bakir panggilan Romi ditangkap pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / I / IV / 2021 / Lantas berlaku sejak tanggal 15 April 2021 s/d 16 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Pertama sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romi Yulianto bin Bakir panggilan Romi bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat serta korban luka ringan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Dakwaan Ketiga melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Yulianto bin Bakir panggilan Romi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kendaraan Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU
- Surat Izin Mengemudi B1 umum atas nama Terdakwa Romi Yulianto
- Buku KEUR Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU

Dikembalikan kepada Terdakwa

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Romi Yulianto panggilan Romi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Jorong Barigin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah) serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Bus Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia atas nama: 1. Afdhalul Hadi, 2. Wahyu Ilahi, 3. Raffi Alvian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 terdakwa sebagai Supir bus Gumarang Jaya berangkat membawa mobil bus Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU dari Loket mobil Gumarang Jaya di Payakumbuh menuju loket mobil Gumarang Jaya di Solok untuk mengantarkan penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian dalam perjalanan Terdakwa membawa mobil Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU beriringan dengan mobil bus ANS dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang bus ANS dan sekitar pukul 10.00 WIB. Sewaktu Terdakwa melewati jalan umum Padang Panjang Solok tepatnya di Jorong Barigin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah) Terdakwa melihat bus ANS yang berada didepan melakukan rem mendadak sehingga Terdakwa terkejut karena jarak iring yang terlalu dekat dengan Bus ANS yang berada di depan dan langsung membanting kemudi mobil ke arah kanan tanpa berusaha menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraan dan tidak memberikan tanda berupa suara klakson sehingga depan mobil sebelah kanan menabrak 5 (lima) orang pelajar Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah yang sedang berdiri diatas trotoar atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV dan Anak Korban V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menabrak 5 (lima) orang pelajar SD yang sedang berdiri tersebut mengakibatkan korban atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV meninggal dunia dan Anak Korban V mengalami luka bengkak dikepala dan mendapat perawatan di Rumah sakit sedangkan mobil Bus Gumarang Jaya nomor polisi BE 7320 CU yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:319/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari atas nama korban Afdhalul Hadi dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka robek pada kepala, luka lecet pada mata kiri dan luka lebam pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;

Bahwa berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:317/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari atas nama korban Wahyu Ilahi dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka robek pada kepala kanan, hidung, bibir atas, pipi kanan dan dagu luka lecet geser pada daerah dada kiri akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;

Bahwa berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:318/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari atas nama korban Raffi Alvian dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka lebam pada mata kiri, luka lecet pada kening, dagu, dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Romi Yulianto panggilan Romi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Jorong Barigin Nagari Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar (depan gerbang SD Negeri 03 Pitalah) serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Bus Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat atas nama: Muhammad Mudasir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa sebagai Supir bus Gumarang Jaya berangkat membawa mobil bus Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU dari Loker mobil Gumarang Jaya di Payakumbuh menuju loker mobil Gumarang di Solok untuk mengantarkan penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian dalam perjalanan Terdakwa membawa mobil Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU beriringan dengan mobil bus ANS dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang bus ANS dan sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa melewati jalan umum Padang Solok Jorong Barigin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah) Terdakwa melihat bus ANS yang berada di depan melakukan rem mendadak sehingga Terdakwa terkejut karena jarak iring yang terlalu dekat dengan bus ANS yang berada di depan dan langsung membanting kemudi mobil ke arah kanan tanpa berusaha menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraan dan tidak ada memberikan tanda berupa suara klakson sehingga depan mobil sebelah kanan menabrak 5 (lima) orang pelajar Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah yang sedang berdiri diatas trotoar atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV dan Anak Korban V;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menabrak 5 (lima) orang pelajar Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah yang sedang berdiri tersebut mengakibatkan korban atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV meninggal dunia dan Anak Korban V mengalami luka bengkok di kepala dan mendapat perawatan di Rumah sakit sedangkan mobil bus Gumarang Jaya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 7320 CU yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari atas nama korban Muhammad Mudasir dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka bengkak pada kelopak, mata atas, luka robek pada kepala kiri belakang dan dagu, luka lecet pada kening kiri, dada kiri dan lipatan paha kiri. Cedera ini menyebabkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3), UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa Romi Yulianto panggilan Romi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Jorong Barigin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah) serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Bus Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan atas nama Anak Korban V, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa sebagai sopir bus Gumarang Jaya berangkat membawa mobil Bus Gumarang Jaya Nomor Polisi BE 7320 CU dari Loker mobil Gumarang Jaya di Payakumbuh menuju loket mobil Gumarang di Solok untuk mengantarkan penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian dalam perjalanan Terdakwa membawa mobil bus Gumarang Jaya nomor polisi BE 7320 CU beriringan dengan mobil bus ANS dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang bus ANS dan sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa melewati jalan umum Padang Solok Jorong Barigin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah) Terdakwa melihat bus ANS yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



berada di depan melakukan rem mendadak sehingga Terdakwa terkejut karena jarak iring yang terlalu dekat dengan Bus ANS yang berada di depan dan langsung membanting kemudi mobil ke arah kanan tanpa berusaha menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraan dan tidak ada memberikan tanda berupa suara klakson sehingga depan mobil sebelah kanan menabrak 5 (lima) orang pelajar SD yang sedang berdiri diatas trotoar atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV dan Anak Korban V.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menabrak 5 (lima) orang pelajar SD yang sedang berdiri tersebut mengakibatkan korban atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, dan, meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan korban atas nama Anak Korban IV mengalami luka berat dan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit serta Anak Korban V mengalami luka bengkok dikepala dan mendapat perawatan di Rumah sakit sedangkan mobil bus Gumarang Jaya nomor polisi BE 7320 CU yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari atas nama Anak Korban V dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan bengkok pada kening. Cedera ini menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan, jabatan / pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2), UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa serta dalam keadaan sehat untuk memberikan keterangan dalam persidangan dengan didampingi Orang Tuanya;
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar di depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah;

- Bahwa kendaraan bus Gumarang Jaya yang Anak Saksi tidak ketahui plat nomor dan nama pengemudi tersebut datang dari arah Padang Panjang menuju arah Solok, sedangkan Anak Saksi beserta empat orang teman sekolah Anak Saksi tersebut sedang berada di atas trotoar di depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah yaitu di pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok dan kondisi jalanan pada saat itu dalam keadaan ramai;

- Bahwa awalnya Anak Saksi beserta empat orang teman sekolahnya berdiri di trotoar jalan di depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah, karena Anak Saksi beserta Anak Korban lainnya sedang menunggu jemputan untuk pulang ke rumah, kemudian Anak Saksi melihat ada angkot warna kuning yang tidak Anak Saksi ketahui plat nomor serta nama sopirnya yang berhenti di seberang jalan dari posisi anak saksi. Kemudian anak saksi juga melihat ada bus ANS dan Gumarang Jaya yang datang dari arah Padang Panjang menuju Solok yang beriringan dengan berusaha saling mendahului / kejar-kejaran, sehingga pada saat kendaraan yang ada di depan bus ANS berhenti secara mendadak karena terdapat Angkutan Kota warna kuning berhenti dan kendaraan bus Gumarang Jaya yang ada di belakangnya menjadi oleng lalu bus Gumarang Jaya yang berada di belakang bus ANS tersebut berusaha menyusul bus ANS yang ada di depannya dengan membelokkan ke arah kanan, namun akhirnya menabrak trotoar serta Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi. Di depan Sekolah Anak Saksi terdapat pembatas jalan *traffic cone* terbuat dari kayu yang terpental mengenai dada Anak Saksi yang mengakibatkan anak saksi terjatuh ke belakang dan menyebabkan dahi Anak Saksi luka, kemudian Anak Saksi langsung berdiri dan berlari ke arah dalam sekolah untuk menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru;

- Bahwa Anak Saksi melihat teman Anak Saksi yang bernama Raffi Alvian sudah tidak bergerak lagi serta Anak Korban yang lainnya yaitu Wahyu Illahi masih bergerak menahan kesakitan namun di bagian wajah mengeluarkan darah, Muhammad Mudasir masih bergerak namun pada kepala bagian belakang mengeluarkan darah dan Afdhalul Haadi Anak saksi tidak bisa perhatikan karena berada cukup jauh dari Anak saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi beserta 4 (empat) orang teman Anak Saksi dibawa oleh guru sekolah yang dibantu warga sekitar menggunakan mobil *pick up* menuju Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang;
- Bahwa keadaan 4 (empat) orang teman Anak Saksi yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut semuanya saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adalah Anak Saksi dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang selama 6 (enam) hari dan setelah itu dirawat di rumah selama beberapa hari dikarenakan Anak Saksi mengalami luka di bagian dahi serta dada, dan sampai saat ini Anak Saksi masih merasakan sakit di bagian dada terutama ketika batuk;
- Bahwa Saksi Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa Kendaraan Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU yang menabrak Anak Saksi, sedangkan terhadap barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Izin Mengemudi B1 umum atas nama Romi Yulianto, serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU Anak Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa mengendarai bis tidak melaju dengan kencang hingga saling mendahului berkejar-kejaran dengan kendaraan bus Gumarang Jaya yang ada di depannya, hanya saja jarak dengan kendaraan bus ANS yang ada di depan cukup dekat yakni ± 5 (lima) meter, sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman serta untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan bus ANS tersebut serta 3 (tiga) sepeda motor yang ada di depannya, atas tanggapan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Arlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa ia diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Bus Gumarang Jaya dengan 5 (lima) orang korban pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB yang bertempat di Jalan Umum Padang Panjang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar di depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah;
- Bahwa awal mula kejadian saksi sedang berada di ruang guru dan mendengar suara benturan, lalu Saksi berserta guru lainnya langsung berlari keluar, setelah berada diluar saksi melihat orang tua para murid banyak yang berteriak, dan saksi melihat ada 4 (empat) orang siswa, dengan rincian 2 (dua) orang berada di jalan masuk ke jalan setapak, 1 (satu) orang mengalami luka ringan di dekat gerbang, sedangkan 1 (satu) orang lagi dengan posisi kaki ke atas dan kepala ke bawah di tepi trotoar, dan setelah itu saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) orang korban lagi yang sudah terlebih dahulu diselamatkan warga;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian tersebut para Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang menggunakan Kendaraan Pick Up L300 milik Warga sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menemani para Anak Korban masuk ke dalam Unit Gawat Darurat, saat sampai di Unit Gawat Darurat Anak Korban mengalami penurunan kesadaran atas nama Muhammad Mudasir yang mendapat penanganan lebih dahulu karena masih bergerak sedangkan Anak Korban Wahyu terakhir bergerak saat di lampu merah, sesampainya di rumah sakit Dokter memberitahukan kepada Saksi bahwa 3 (tiga) orang Anak Korban sudah dalam keadaan Meninggal Dunia atas nama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, 1 (satu) orang mengalami luka berat Anak Korban IV dan 1 (satu) orang lagi hanya mengalami luka ringan atas nama Anak Korban V;
- Bahwa terhadap Anak Korban yang telah meninggal dunia dibawa ke rumah duka masing-masing, tetapi Saksi tetap berada di rumah sakit untuk menunggu bersama kedua Orang Tua korban atas nama Mudatsir yang sebelumnya mengalami penurunan kesadaran hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa beberapa saat sebelum peristiwa kecelakaan tersebut Anak-Anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah baru saja usai sekolah dan sedang menunggu dijemput sambil berdiri di depan sekolah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang telah menabrak para Anak Korban tersebut karena Saksi hanya fokus untuk menyelamatkan para Anak Korban saja lalu setelah terjadinya peristiwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



kecelakaan tersebut, setelah tiba di kantor Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika yang menabrak para Anak Korban adalah kendaraan bus Gumarang Jaya yang nomor polisi kendaraannya tidak saksi ketahui;

- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut dari cerita orang di sekitar lokasi kejadian karena Bus Gumarang Jaya tersebut berpindah jalur dan tidak memperhatikan pejalan kaki yang berada di atas trotoar sebelah kanan jalan, dilihat dari arah Padang Panjang menuju Solok;
- Bahwa situasi jalanan sekitar sekolah pada saat kejadian dalam keadaan ramai, karena anak-anak baru pulang sekolah dan juga banyak orang tua murid yang menjemput anaknya;
- Bahwa biasanya ada masyarakat sekitar yang membantu untuk menyebrangkan anak sekolah;
- Bahwa di depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah tersebut tidak ada / belum dibuat Zona Selamat Sekolah. Adapun trotoar yang berada di depan sekolah dibuat setinggi \pm 50 (lima puluh) meter untuk melindungi atau menjaga anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa Kendaraan Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Izin Mengemudi B1 umum atas nama Romi Yulianto, serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Hendrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah), kecelakaan tersebut melibatkan Bus Gumarang Jaya dengan 5 (lima) orang korban yang sedang berada di atas trotoar yang berada di pinggir sebelah kanan jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok. Akibat dari kejadian tersebut pejalan kaki atas nama Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban IV meninggal dunia, sedangkan atas nama Anak Korban V mengalami luka – luka;

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari salah satu Anak Korban yakni atas nama Wahyu Illahi;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan mengetahui kecelakaan tersebut dari Istri Saksi atas nama Irawati yang kebetulan sedang berbelanja di dekat Tempat Kejadian Perkara, dan kemudian Saksi segera ke Tempat Kejadian Perkara untuk menjemput Istri Saksi, kemudian Saksi dan Istri Saksi langsung menuju Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;

- Bahwa sesampainya saksi di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang Saksi belum diperbolehkan masuk oleh petugas Rumah Sakit berhubung masih adanya penanganan terhadap Anak Korban, lalu Saksi bersama dengan Istri Saksi menunggu di parkir Rumah Sakit Yarsi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi diperbolehkan masuk dan Saksi langsung bertanya kepada petugas Rumah Sakit yang mana Anak Saksi atas nama Wahyu Illahi dan petugas menunjukkan, namun Saksi masih tidak percaya sampai Saksi mendapat penjelasan dari Istri Saksi, kemudian kami berdua terkejut dan langsung pergi kembali menuju tempat parkir;

- Saksi menerangkan bahwa saksi telah dikunjungi oleh pihak pengurus Bus Gumarang Jaya sebanyak 3 (tiga) kali dan mereka menyatakan turut berduka cita serta antara Saksi dengan pengurus PO Gumarang Jaya tersebut telah membuat surat perdamaian tertanggal 20 Mei 2021 dan pihak keluarga saksi telah menerima biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa Kendaraan Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Izin Mengemudi B1 umum atas nama Romi Yulianto, serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Deni Syahputra panggilan Deni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Bus Gumarang Jaya yang dikendarai oleh terdakwa Romi Yulianto dengan 5 (lima) orang korban yang merupakan anak sekolah, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jor. Baringin Nag. Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah).
- Bahwa Saksi merupakan kondektur dari kendaraan Bus Gumarang Jaya Nopol BE 7320 CU yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam bus Gumarang Jaya dan duduk tepat disamping Terdakwa yang sedang mengendarai bus Gumarang Jaya tersebut datang dari arah Padang Panjang menuju arah Solok, sementara 5 (lima) orang Anak Korban merupakan pejalan kaki tersebut berdiri di atas trotoar jalan sebelah kanan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;
- Saksi menerangkan bahwa perjalanan bus Gumarang Jaya tersebut berawal dari Locket Gumarang Jaya di Payakumbuh dengan tujuan menuju Locket Gumarang Jaya yang berada di Solok dengan membawa 9 (sembilan) orang penumpang;
- Bahwa sejak dari pool NPM di Padang Panjang, bus Gumarang Jaya beriringan dengan Bus ANS dengan kecepatan $\pm 35 - 40$ Km / Jam dan dengan jarak ± 5 (lima) meter, kemudian ketika mendekati Tempat Kejadian Perkara, di depan Bus ANS ada Angkutan Kota yang berhenti sehingga bus ANS melakukan pengereman mendadak dan di belakang Bus ANS tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu untuk menghindari terjadinya tabrakan antara Bus Gumarang Jaya dengan ketiga sepeda motor yang ada di depannya serta bus ANS tersebut Terdakwa membanting stir ke arah kanan jalan dengan kondisi jalan yang sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh 2 (dua) unit bus secara sekaligus, sehingga ban kendaraan tersebut sudah terlalu mepet ke trotoar, lalu menabrak 5 (lima) orang Anak Korban yang sedang berdiri di atas trotoar arah kanan jalan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, 5 (lima) orang Anak Korban pejalan kaki yang tertabrak 4 (empat) diantaranya meninggal dunia dan 1 (satu) luka-luka serta bus Gumarang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan di bagian kanan depan;

- Bahwa di sekitar lokasi kejadian terdapat pembatas jalan (*traffic cone*) dengan rambu garis lurus tanpa putus-putus serta ada tempat penyebrangan (*zebra cross*);
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat bus Gumarang Jaya tersebut telah menabrak 4 (empat) orang teman sekolah Anak Saksi yang tadinya berdiri di sebelah Anak Saksi. Selanjutnya Bus Gumarang Jaya tersebut berhenti dan menepi di depan SMPN 2 Pitalah yang berada setelah Tempat Kejadian Perkara bila dilihat dari arah Padang Panjang ingin memberikan pertolongan kepada para Anak Korban, namun ada Warga yang tidak saksi kenal di Tempat Kejadian Perkara yang menghalangi Saksi agar tidak mengubah keadaan di Tempat Kejadian Perkara, dan kemudian Saksi terpaku dan berteriak meminta pertolongan dan tidak ada satu orangpun yang bersedia menolong;
- Saksi menerangkan bahwa kondisi kendaraan Bus Gumarang Jaya tersebut dalam keadaan baik dan kayak jalan, karena setiap akan berangkat kondisi kendaraan selalu diperiksa dan untuk uji KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) yang baru dilakukan tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh Terdakwa ketika bus ANS di depannya berhenti mendadak adalah dengan membanting stir ke arah kanan, namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman mendadak ataupun membunyikan klakson dengan alasan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati rute / jalan tempat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kondisi terdakwa pada saat mengendarai Bus Gumarang Jaya tersebut dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak di dalam pengaruh alkohol ataupun Narkotika serta Psikotropika;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa Kendaraan Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Izin Mengemudi B1 umum atas nama Romi Yulianto, serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara Bus Gumarang Jaya dengan 5 (lima) orang korban pejalan kaki pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.00 wib yang bertempat di Jalan Umum Padang Panjang- Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah);
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa berangkat dengan mengemudikan bus Gumarang Jaya BE 7320 CU, dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Izin Mengemudi B1 umum atas nama Terdakwa dari Loret Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB menuju Loret Solok untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang penumpang yang akan berangkat ke Jakarta bersama dengan kondektur Saksi Deni Syahputra;
- Bahwa sesampainya di wilayah Padang Panjang yakni sejak dari Pool NPM bus yang Terdakwa kendaraai beriringan dengan bus ANS sekitar pukul 09.55 WIB, lalu sewaktu Terdakwa sampai di Tempat Kejadian Perkara sekitar pukul 10.00 WIB dengan kecepatan kendaraan ± 60 km / jam tiba-tiba bus ANS tersebut yang berada di depan Terdakwa berhenti mendadak hingga akhirnya Terdakwa mengurangi kecepatan menjadi 40 km / jam, namun bus ANS di depannya hanya tinggal berjarak \pm sejauh 5 (lima) meter, lalu terdapat juga 3 (tiga) unit sepeda motor di depan bus yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman hingga akhirnya membanting kemudi ke arah kanan jalan hingga akhirnya menabrak 5 (lima) orang pejalan kaki yang berada di atas trotoar. Kemudian Terdakwa langsung menghentikan kendaraan ke sebelah kiri jalan yaitu di depan SMPN 2 Pitalah yang berada setelah Tempat Kejadian Perkara bila dilihat dari arah Padang Panjang ingin memberikan pertolongan kepada para Anak Korban, namun ada Warga yang tidak saksi kenal di Tempat Kejadian Perkara yang menghalangi Saksi agar tidak mengubah keadaan di Tempat Kejadian Perkara, dan Terdakwa langsung



meninggalkan TKP untuk mengamankan diri ke Kepolisian Sektor Batipuh;

- Bahwa kondisi rem mobil yang terdakwa kemudikan dalam keadaan baik dan Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson, serta tidak ada usaha lain untuk menghindari kecelakaan tersebut selain banting stir ke arah kanan jalan, karena jika terdakwa membanting stir ke arah kiri jalan, maka akan menabrak toko yang ada di sebelah kiri jalan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa langsung memarkirkan bus Gumarang Jaya tersebut di sisi kiri jalan dan berniat untuk menolong korban, akan tetapi Terdakwa disuruh oleh warga sekitar untuk pergi menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa langsung naik angkot ke arah Tanjung Jaya, kemudian memberhentikan ojek yang lewat dan langsung menuju ke Kepolisian Sektor Batipuh;

- Bahwa dari 5 (lima) orang pejalan kaki yang tertabrak 4 (empat) diantaranya meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka-luka ringan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut dan saat kecelakaan itu terjadi terdakwa dalam keadaan sehat, tidak sedang mengantuk serta tidak dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan;

- Bahwa di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut ada pembatas jalan (*traffic cone*) dengan rambu garis lurus tanpa putus-putus serta ada tempat penyebrangan orang (*zebra cross*);

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada balapan dengan kendaraan lain, terdakwa cuma beriringan dengan Bus ANS yang ada di depan Terdakwa;

- Terdakwa menerangkan bahwa kondisi bus dalam keadaan baik dan selalu dilakukan pengecekan secara rutin sesuai dengan Buku KEUR Bus Gumarang Jaya Merk Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;

- Terdakwa membenarkan bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Pengurus Bus Gumarang Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:319/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama



Anak Korban I yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka robek pada kepala, luka lecet pada mata kiri dan luka lebam pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

2. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:317/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban II yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka robek pada kepala kanan, hidung, bibir atas, pipi kanan dan dagu luka lecet geser pada daerah dada kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;

3. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:318/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban III yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka lebam pada mata kiri, luka lecet pada kening, dagu, dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi;

4. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban IV yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan luka bengkok pada kelopak, mata atas, luka robek pada kepala kiri belakang dan dagu, luka lecet pada kening kiri, dada kiri dan lipatan paha kiri. Cedera ini menyebabkan bahaya maut pada korban;

5. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban V yang ditandatangani oleh dokter Dhavika Anintia Besari dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan bengkok pada kening. Cedera ini menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;
- Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Romi Yulianto;
- Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berangkat mengemudikan bus Gumarang Jaya dengan Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 bersama dengan kondekturnya yakni Saksi Deni Syahputra dari Loret Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB menuju Loret Solok untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang penumpang yang akan berangkat ke Jakarta. Sesampainya di wilayah Padang Panjang sekitar pukul 09.55 wib dari dekat tempat *Pool* bus NPM, bus yang Terdakwa kendaraai secara tidak sengaja beriringan dengan Bus ANS yang ada di depannya dengan kecepatan kendaraan adalah ± 60 km / jam;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah). Di sekitar wilayah tersebut tempat penyebrangan (*zebra cross*) serta antar jalur berlawanan dibatasi oleh *traffic cone*, tiba-tiba di depan Terdakwa terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor serta bus ANS yang berada dengan jarak \pm sejauh 5 (lima) meter berhenti mendadak karena di barisan terdepan ada Angkutan Kota yang berhenti. Melihat keadaan tersebut Terdakwa sempat mengurangi kecepatan menjadi 40 km / jam, namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, oleh karena kondisi jalan sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh 2 (dua) unit bus secara sekaligus hingga akhirnya Terdakwa membanting kemudi ke arah kanan jalan karena di sebelah arah kiri jalan terdapat toko. Hingga akhirnya bus yang Terdakwa kendaraai menabrak pembatas jalan serta 5 (lima) orang pejalan kaki yang berada di atas trotoar;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 5 (lima) orang pejalan kaki yang tertabrak, dimana 3 (tiga) orang diantaranya meninggal di tempat kejadian berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:319/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban I, berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:317/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban II, berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:318/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban III;
- Bahwa 1 (satu) orang mengalami luka berat yang berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban IV yang kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) orang lagi mengalami luka ringan berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban V;
- Bahwa atas kejadian tersebut juga telah disita yaitu Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU; Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa Romi Yulianto dan Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan pihak pengurus Bus Gumarang Jaya telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada Anak Korban V melalui Orang Tuanya dan biaya pemakaman kepada 4 (Empat) Orang Tua Keluarga Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban IV yang masing-masing mendapat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Romi Yulianto bin Bakir panggilan Romi yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum yang diajukan pada persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Romi Yulianto bin Bakir panggilan Romi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka Setiap Orang disini adalah Terdakwa yaitu Romi Yulianto bin Bakir panggilan Romi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain



meninggal dunia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" sesuai dengan Pasal 1 angka ke 8 dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengemudikan atau mengendarai adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu kelalaian dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat perbuatan. Kelalaian (*culpa*) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan praduga-praduga, namun tidak melakukannya dengan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yang artinya pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;
- Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dalam kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa Korban dari raganya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor, namun hilangnya nyawa Korban bukanlah merupakan harapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa berangkat mengemudikan bus Gumarang Jaya dengan Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 bersama dengan kondektornya yakni Saksi Deni Syahputra dari Loret Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB menuju Loret Solok untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang penumpang yang akan berangkat ke Jakarta. Sesampainya di wilayah Padang Panjang sekitar pukul 09.55 wib dari dekat tempat Pool bus NPM, bus yang Terdakwa kendaraikan secara tidak sengaja beriringan dengan Bus ANS yang ada di depannya dengan kecepatan kendaraan adalah ± 60 km / jam. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah). Di sekitar wilayah tersebut tempat penyebrangan (*zebra cross*) serta antar jalur berlawanan dibatasi oleh *traffic cone*, tiba-tiba di depan Terdakwa terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor serta bus ANS yang berada dengan jarak \pm sejauh 5 (lima) meter berhenti mendadak karena di barisan terdepan ada Angkutan Kota yang berhenti. Melihat keadaan tersebut Terdakwa sempat mengurangi kecepatan menjadi 40 km / jam, namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, oleh karena kondisi jalan sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh 2 (dua) unit bus secara sekaligus hingga akhirnya Terdakwa membanting kemudi ke arah kanan jalan karena di sebelah arah kiri jalan terdapat toko. Hingga akhirnya bus yang Terdakwa kendaraikan menabrak pembatas jalan serta 5 (lima) orang pejalan kaki yang berada di atas trotoar. Akibat dari kecelakaan tersebut 5 (lima) orang pejalan kaki yang tertabrak, dimana 3 (tiga) orang diantaranya meninggal di tempat kejadian berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:319/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban I, *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:317/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban II, *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:318/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban III. Atas kejadian tersebut juga telah disita oleh Kepolisian Resor Padang Panjang yaitu Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU; Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa Romi Yulianto dan Buku KIR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 dan antara keluarga korban dengan pihak pengurus Bus Gumarang Jaya telah adanya pemberian santunan berupa biaya pemakaman kepada para Keluarga Korban, yang masing-masing mendapat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelalaian dalam dakwaan Kumulatif

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur “kelalaian” dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau;
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka berat pada tubuh juga dijelaskan pada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu

- a. jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh sama sekali atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus mampu terus menerus melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengemudikan bus Gumarang Jaya dengan Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 bersama dengan kondekturnya yakni Saksi Deni Syahputra dari Loker Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB menuju Loker Solok untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang penumpang yang akan berangkat ke Jakarta. Sesampainya di wilayah Padang Panjang sekitar pukul 09.55 wib dari dekat tempat Pool bus NPM, bus yang Terdakwa kendaraai secara tidak sengaja beriringan dengan Bus ANS yang ada di depannya dengan kecepatan kendaraan adalah ± 60 km / jam. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah). Di sekitar wilayah tersebut tempat penyebrangan (*zebra cross*) serta antar jalur berlawanan dibatasi oleh *traffic cone*, tiba-tiba di depan Terdakwa terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor serta bus ANS yang berada dengan jarak \pm sejauh 5 (lima) meter berhenti mendadak karena di barisan terdepan ada Angkutan Kota yang berhenti. Melihat keadaan tersebut Terdakwa sempat mengurangi kecepatan menjadi 40 km / jam, namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, oleh karena kondisi jalan sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh 2 (dua) unit bus secara sekaligus hingga akhirnya Terdakwa membanting kemudi ke arah kanan jalan karena di sebelah arah kiri jalan terdapat toko. Hingga akhirnya bus yang Terdakwa kendaraai menabrak pembatas jalan serta 5 (lima) orang pejalan kaki yang berada di atas trotoar. Akibat dari kecelakaan tersebut 5 (lima) orang pejalan kaki yang tertabrak, dimana 1 (satu) orang mengalami luka berat orang berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban IV dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 hingga akhirnya saat ini telah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut juga telah disita oleh Kepolisian Resor Padang Panjang yaitu Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU; Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa Romi Yulianto dan Buku KIR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 dan antara keluarga korban dengan pihak pengurus Bus Gumarang Jaya telah adanya pemberian santunan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



berupa biaya pemakaman kepada Anak Keluarga Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelalaian dalam dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur "kelalaian" dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang bahwa terhadap unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim



mengambil alih pertimbangan unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan korban luka ringan dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan sebagai luka berat serta mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa berangkat mengemudikan bus Gumarang Jaya dengan Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU serta Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 bersama dengan kondektornya yakni Saksi Deni Syahputra dari Loret Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB menuju Loret Solok untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang penumpang yang akan berangkat ke Jakarta. Sesampainya di wilayah Padang Panjang sekitar pukul 09.55 wib dari dekat tempat *Pool* bus NPM, bus yang Terdakwa kendari secara tidak sengaja beriringan dengan Bus ANS yang ada di depannya dengan kecepatan kendaraan adalah ± 60 km / jam. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan Umum Padang Panjang – Solok Jorong Baringin Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (depan Sekolah Dasar Negeri 03 Pitalah). Di sekitar wilayah tersebut tempat penyebrangan (*zebra cross*) serta antar jalur berlawanan dibatasi oleh *traffic cone*, tiba-tiba di depan Terdakwa terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor serta bus ANS yang berada dengan jarak \pm sejauh 5 (lima) meter berhenti mendadak karena di barisan terdepan ada Angkutan Kota yang berhenti. Melihat keadaan tersebut Terdakwa sempat mengurangi kecepatan menjadi 40 km / jam, namun Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, oleh karena kondisi jalan sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh 2 (dua) unit bus secara sekaligus hingga akhirnya Terdakwa membanting kemudi ke arah kanan jalan karena di sebelah arah kiri jalan terdapat toko. Hingga akhirnya bus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendaraai menabrak pembatas jalan serta 5 (lima) orang pejalan kaki yang berada di atas trotoar. Akibat dari kecelakaan tersebut 5 (lima) orang pejalan kaki yang tertabrak, dimana 1 (satu) orang mengalami luka ringan orang berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang No:316/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 26 April 2021 atas nama Anak Korban V. Atas kejadian tersebut juga telah disita oleh Kepolisian Resor Padang Panjang yaitu Kendaraan bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU; Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Terdakwa Romi Yulianto dan Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 dan antara keluarga korban dengan pihak pengurus Bus Gumarang Jaya telah adanya pemberian santunan berupa biaya pengobatan kepada Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan", sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam maupun tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldloosheidsgronden*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif ataupun alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan atau denda maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu dan atau denda yang mana lamanya dan jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) KUHP maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut di dalam amar di bawah ini terhadap barang-barang bukti berupa:

- Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;
- Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Romi Yulianto;
- Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan adanya bantuan biaya pemakaman maupun biaya pengobatan antara Terdakwa dengan keluarga Anak korban merupakan kewajiban di mata hukum tanpa menggugurkan Tuntutan perkara pidana maupun meniadakan proses hukum bagi Terdakwa, namun demikian keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pada diri Terdakwa dalam rangka penjatuhan hukuman bagi Terdakwa jika terbukti bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan mencapai tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat serta keluarga korban agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya pada kemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI YULIANTO bin BAKIR panggilan ROMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, serta mengakibatkan korban luka berat dan mengakibatkan korban luka ringan" sebagaimana dalam dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, serta Dakwaan Kumulatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2021 / PN Pdp



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320 CU;
- Surat Izin Mengemudi B1 Umum atas nama Romi Yulianto;
- Buku KEUR (Tanda Uji Kendaraan Bermotor) Bus Gumarang Jaya merek Mercedes Benz Nomor Polisi BE 7320;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

dto

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.